



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman http : <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 28 Oktober 2021

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Terkait
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Penyelenggaraan
Pengarustamaan Gender Di
Provinsi Jawa Tengah.

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Jawa Tengah
di -
S E M A R A N G

1.1. Latar Belakang

Persoalan Gender masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Hal tersebut berdasarkan pada adanya ketidakberimbangan peran serta antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dan maraknya kasus kekerasan pada perempuan, bahkan anak dalam kehidupan sehari-hari di Jawa Tengah. Artinya persoalan kekerasan perempuan, yang menjadi sub dalam pembahasan mengenai gender perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Mengingat jumlah kasus terhadap kedua nya (perempuan dan anak) bukan malah menurun melainkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, setiap tahunnya. Diperlukan payung hukum dan aturan baku untuk menaungi urusan perempuan, anak didalamnya dan secara keseluruhan tercakup dalam isu perihal gender. Dimana dalam persoalan tentang gender ini, akan ada sub-sub didalamnya mengenai partisipasi, kesempatan, ruang dan juga fasilitasi.

Bukan persoalan sepele. Bagaimana tidak secara struktur dalam masyarakat terkecil yakni keluarga. Perempuan yang semestinya diberikan perlindungan lebih dulu dibandingkan laki-laki. Kenyataan nya malah cenderung menjadi korban kekerasan. Lebih parah lagi tidak sedikit kejadian perempuan menjadi tulang punggung dan juga mendapat perlakuan kurang adil.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah mengungkapkan kecenderungan kasus kekerasan fisik dan psikis yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, dari tahun 2018 tersebut paling tinggi jika dibanding empat tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan (anak didalamnya) misalnya di Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir berkecenderungan mengalami peningkatan. Berdasarkan data DP3AP2KB Jawa Tengah pada 2017 terdapat

1.869 kasus. Pada 2018 meningkat meningkat menjadi 1.883 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan hingga 31 Oktober 2019 sebanyak 1.406 kasus. Sementara itu, untuk kasus kekerasan terhadap anak saja di sepanjang 2019 di Indonesia paling banyak terjadi di wilayah Jatim, dengan jumlah korban mencapai 729 orang. Disusul Jateng dengan jumlah korban mencapai 706 anak, Sulsel 613 anak, Sumatra Utara 433 anak, dan DKI Jakarta dengan korban 384 anak. DP3AP2KB Jateng membenarkan jika kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Tengah terbilang tinggi.

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jateng dalam beberapa tahun terakhir memang meningkat. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan (anak didalamnya), karena para perempuan korban sudah berani melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, perempuan dan anak korban kekerasan tidak berani melaporkan sebab takut dengan pelaku. Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku tindak kekerasan tersebut merupakan orang dekat si korban, seperti tetangga, kerabat, dan bahkan suami. Keberanian korban ini yang layak diapresiasi baik oleh aparat penegak hukum, pemerintah maupun lembaga pengawasan pemerintah seperti DPRD. Namun sebaliknya ini juga menjadi sebuah catatan tersendiri. Bagaimana kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan meningkat di tahun 2019, hingga pemerintah Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus kekerasan perempuan tertinggi di Indonesia.

Kekerasan Perempuan 2019

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah (Jateng) dalam kurun satu tahun terakhir terbilang cukup tinggi. Bahkan, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan di Jateng terbilang paling banyak dibanding daerah lain di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) menyebutkan ada sekitar 1.332 kasus kekerasan yang terjadi di Jateng sepanjang tahun 2019. Dari kasus sebanyak itu, 1.132 korban berasal dari kalangan perempuan. Sementara, Provinsi Jawa Timur berada di urutan kedua. Total ada sekitar 1.247 kasus kekerasan yang terjadi di Jatim sepanjang 2019, dengan jumlah korban dari kalangan perempuan mencapai 1.044 orang. Disusul Sulawesi Selatan dengan 1.147 kasus, dengan jumlah korban dari kalangan perempuan sekitar 885 orang, DKI Jakarta dengan 714 kasus dan 569 korban perempuan, serta DI Yogyakarta dengan 652 kasus kekerasan, di mana 559 korban merupakan perempuan.

DP3AP2KB Jateng, membenarkan jika kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah nya cukup tinggi. Pemberian bantuan kepada korban harus secara menyeluruh. Ada lima pelayanan yang diberikan mulai dari pendampingan pengaduan ke pihak berwajib, pelayanan medis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, hingga pemulihan dan interaksi sosial Sementara itu, jika kasus kekerasan terhadap

perempuan di Jateng terbilang paling tinggi se-Indonesia, lain halnya dengan kasus kekerasan terhadap anak, yang menempati urutan kedua. Tentu bukan sebuah prestasi, melainkan PR besar untuk menangani persoalan seserius ini.

Dahulu, tiga, empat tahun silam para korban juga masih takut dan cenderung bungkam. Namun seiring dengan era transparansi dan juga aksesibilitas dari pemerintah yang kian baik. Membuat para korban tidak lagi malu dan enggan untuk mendapatkan hak nya dengan melapor. Lebih lanjut guna menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dilakukan adalah dengan koordinasi pihak-pihak terkait, membuka sistem pelayanan terpadu. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada para perempuan dan anak korban kekerasan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Semua perempuan dan anak korban kekerasan akan mendapatkan perawatan di rumah sakit gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini merupakan terobosan sekaligus keseriusan pemerintah Jawa Tengah.

DPRD Provinsi Jawa Tengah perlu memberi dukungan dengan melakukan upaya menguatkan dari sisi regulasi yakni fasilitasi dan pengawasan. Untuk regulasi perlu adanya upaya merevisi PERDA yang sudah ada, yakni merevisi atau melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan atau membuat Perda Pengarusutamaan Gender (PUB), mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;

Menjalankan amanah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Secara khusus mengenai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah; serta Peraturan Gubernur NO. 21 tahun 2013 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah

Karena sebelumnya belum memuat secara menyeluruh tentang Bagaimana akses, kesetaraan dan keadilan. Kesempatan, ruang dan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat serta upaya perlindungan terhadap korban Kekerasan berbasis Gender, dalam sebuah regulasi secara menyeluruh atau satu kesatuan. Oleh karena itu mendesak perlu untuk melakukan langkah merevisi atau memperbaharui

PERDA lama dengan kehadiran PERDA baru yang bisa mencakup segala yang berkaitan dengan gender, baik menyangkut kekerasan perempuan (anak didalamnya), aksesibilitas, kesetaraan dll serta dukungan anggaran yang responsive gender dalam giat-giat yang melibatkan urusan kesetaraan urusan perempuan/ pengarusutamaan gender. Berikut Telaah/Kajian mengenai "PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUB)".

1.2. Tujuan Penelitian

1. Menelaah upaya perlindungan korban kekerasan perempuan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah 2018 – 2020
2. Melihat sejauh apa penanganan kasus kekerasan dan perempuan di Jawa Tengah, dalam kurun 2018 – 2020

1.3. Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. UUNo. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
3. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Gubernur No. 8 tahun 2018 tentang Rujukan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Antar Lembaga Pelayanan Terpadu di Jawa Tengah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN TEORITIS

1. *Gender* adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata

nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

2. *Pengarusutamaan Gender* yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan.
3. *Analisis Gender* adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan; berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.
4. *Data Pembuka Wawasan* merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Data ini dibedakan dalam dua hal, yaitu (1) merupakan data berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan (2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, dan angka kematian ibu.
5. *Anggaran Responsif Gender* adalah anggaran kinerja yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
6. *Kesetaraan gender* adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
7. *Keadilan gender* adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang

menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki.

8. *Akses* adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).
9. *Partisipasi* adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
10. *Marginalisasi* adalah usaha membatasi peran terhadap kelompok tertentu, menempatkan atau menggeser kepinggir, merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak-pihak termarginalkan.
11. *Kekerasan* adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman. Istilah kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.
12. *Diskriminasi* adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.
13. *Budaya* adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
14. *Kebijakan* adalah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
15. *Kegiatan produktif* yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai setara uang.

METODE TELAAH

Metode telaah yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif karena telaah ini menekankan pada pengumpulan data di lapangan dan mengumpulkan data penunjang yang didapat dari literatur, baik milik pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun studi literasi secara umum. Menganalisa dengan cara non statistik

dan tidak fokus pada angka sebagai hasil akhir. Selanjutnya pendekatan kajian ini dikembangkan dengan teknik *eksplanatory* yaitu penelitian yang bersifat penjelasan atas temuan-temuan yang didapatkan dari proses observasi tentang upaya “Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2020”.

HASIL TELAAH

A. Program Pemerintah Jawa Tengah Melindungi Korban Kekerasan Perempuan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa arah dalam peningkatan Kapasitas Perempuan dalam pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2018-2023. Adapun fokus pembangunan Jawa tengah di tahun 2020 yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi, saat dalam Kongres Perempuan Jawa Tengah yang digelar di Semarang pada (11/2019) silam.

Adapun prioritas pembangunan di Jawa Tengah ditekankan pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah. Dinas Kesehatan Jawa Tengah(2019) memaparkan, menurut data dari 2016-2018 tercatat jika ada sebanyak 5.796 perempuan menjadi korban kekerasan. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2018 78,60/100.000 KH, Terdapat 20.168 orang dengan HIV/AIDS di Jateng dan 37% adalah Perempuan (1993-2017).

Sementara itu, Data DP3AP2KB Jawa Tengah merinci lebih dari 50 % Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) di Jawa Tengah tidak memiliki akte nikah, 78 % bercerai karena mengalami KDRT, 40 % buta huruf serta 56 anak mereka tidak memiliki akte kelahiran.

Perlindungan Korban

Melihat hal terkait banyaknya perempuan menjadi korban kekerasan. Sejumlah implementasi kegiatan yang ada di DP3AP2KB dalam mensikapi permasalahan perempuan dan anak di Jateng. Diantaranya telah dibentuknya dan dilakukan, sbb:

1. Lembaga Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Yakni Satuan Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT PPA) dan
2. Layanan Pusat Belajar Keluarga (Puspaga) untuk di tingkat Jateng.
3. Kampanye/ Penyuluhan bekerjasama dengan LSM Perempuan
4. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada para perempuan dan anak korban kekerasan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan DP3AP2KB bekerjasama dengan beberapa pihak seperti dengan BKKBN untuk membina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan lain-lain.

B. Banyaknya Kasus Tercatat

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah sampai pada memasuki triwulan ketiga atau per September 2019, tercatat 888 kasus. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), KDRT menyebutkan, sebanyak 305 di antaranya dialami oleh anak-anak, sedangkan 512 lainnya dialami perempuan dewasa.

Sementara kasus KDRT yang dilaporkan sepanjang 2018 sebanyak 1.017 kasus. Dari jumlah tersebut, 240 kasus dialami oleh anak-anak dan 777 dialami oleh perempuan dewasa. Seperti disampaikan dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Korban KDRT yang Responsif Gender di Semarang, (9/2019) silam.

Terkait kondisi tersebut, Pemprov Jateng terus berusaha memberikan pelayanan bagi korban kekerasan. Dalam hal ini meliputi lima bidang layanan yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jejaring lembaga sosial masyarakat. Layanan yang dimaksud: pengaduan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Keempat layanan tersebut melibatkan berbagai instansi, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), rumah sakit umum daerah (RSUD), Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan khusus layanan penegakan hukum, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan Kejaksaan.

Kasus KDRT terus meningkat karena KDRT maupun kekerasan seksual masih dianggap urusan domestik dan tabu untuk dilaporkan. Demikian pula kasus-kasus pelecehan seksual, juga masih banyak yang diakhiri secara damai antara pihak korban dan pelaku. Untuk menjembatani antara layanan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jateng dengan instansi vertikal, telah dilaksanakan perjanjian kerjasama tentang Sistem Pradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) dengan Polda, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Peradi, Depkumham dan Pengadilan Tinggi Agama.

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ali Hasan mengatakan, korban KDRT di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jateng jumlahnya terus meningkat dan membutuhkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Tantangan dalam penanganan kasus KDRT adalah pada proses penegakan hukum, karena tidak semua korban melaporkan kasusnya ke polisi karena berbagai alasan. Adanya delik aduan dalam penanganan kasus KDRT yang diatur dalam UU

Penghapusan KDRT memberikan implikasi pentingnya peran kepolisian untuk mencegah kasus KDRT agar tidak berulang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penyidik Polri yang belum responsif gender terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kasus kekerasan yang kompleks. Selain itu masih banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih, serta belum memiliki perspektif kepentingan terbaik bagi pemenuhan hak korban kekerasan dalam proses penegakan hukum. Hal ini dibutuhkan kerjasama lintas lembaga. Butuh peran pemerintah untuk mendorong pihak terkait dengan kegiatan kerjasama. Serta tidak sungkan untuk mengingatkan untuk aktif memberantas dan menegakkan keadilan bagi pencari keadilan kemanusiaan korban KDRT, baik yang menimpa perempuan maupun yang menimpa anak. KDRT sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender memiliki dampak terhadap korban yang kompleks. Sehingga penyelesaiannya tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum tetapi juga pemenuhan hak asasi manusia.

• Kasus Kekerasan Perempuan

Jawa Tengah darurat kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah tercatat 1.219 perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kabid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Jateng Sri Dewi Indrajati, berpendapat terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut menunjukkan bahwa adanya ratifikasi konvensi CEDAW, Undang-Undang 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang belum terimplementasi secara maksimal.

Berbeda lagi dengan data Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), yang mencatat di Jawa Tengah sejak tahun 2016-2018 ada sebanyak 1.021 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korbannya 1.886. Kemudian 1.408 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. LRC-KJHAM menyebutkan korban kekerasan masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. Dikatakannya, banyak perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami kriminalisasi, yang akhirnya harus dinikahkan dengan pelaku. Apalagi kuatnya stigma masyarakat terhadap perempuan korban yang tidak mendukung justru menyalahkan korban. Padahal kalau diasumsikan, dalam satu hari ada 1 sampai 2 perempuan menjadi korban kekerasan.

Data LRC-KJHAM pada Oktober hingga Juni 2019, tercatat 79 kasus kekerasan terhadap perempuan. Mirisnya 61 perempuan diantaranya menjadi korban kekerasan seksual. Menurutny, perempuan korban kekerasan masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan terutama perempuan korban kekerasan seksual. Melalui kegiatan kampanye/penyuluhan baik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi JawaTengah, bekerjasama dengan LSM

Perempuan. Diharapkan masyarakat akan teredukasi dan dapat dicegahnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan perempuan dapat terlindungi serta bermartabat sesuai haknya.

C. Kendala/ Hambatan

Beberapa kendala atau hambatan yang dijumpai pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap pemerintah dan anak diantaranya sebagai berikut.

1. Keengganan melapor bagi perempuan korban kekerasan
2. Keengganan melapor dari orang tua anak korban kekerasan
3. Kesigapan pihak terkait menangani kasus per kasus kekerasan perempuan/ berbasis gender melihat postur anggaran maupun jumlah personil
4. Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5. Dukungan masyarakat untuk mencegah, melaporkan dan ikut merehabilitasi dengan tidak mengucilkan perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan.

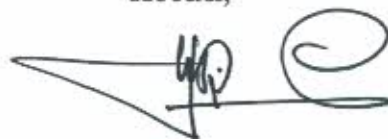
SIMPULAN/ REKOMENDASI

1. Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi program penanganan kekerasan berbasis Gender
2. Payung Hukum dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan merevisi Perda lama menjadi Perda baru dan atau memuat regulasi dari pencegahan, upaya perlindungan hingga penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Mengingat Perda lama masih parsial, maka dibutuhkan penggabungan secara menyeluruh agar efektif dan efisien serta komprehensif menjadi Perda Terkait : *"Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Berbasis Gender dan Pengarusutamaan Gender"* yang didalamnya mendorong perempuan berdaya, memberi ruang atau aksesibilitas setara dalam masyarakat serta memberikan langkah perlindungan berbasis gender sekaligus.
3. Menambahkan beberapa point terkait yang sebelumnya belum dibahas dalam Perda lama (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak); dan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



H. ISKANDAR ZULKARNAI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman [http : http://www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, Oktober 2021

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Terkait
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Penyelenggaraan
Pengarustamaan Gender Di
Provinsi Jawa Tengah.

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Jawa Tengah
di -
S E M A R A N G

1.1. Latar Belakang

Persoalan Gender masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Hal tersebut berdasarkan pada adanya ketidakberimbangan peran serta antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dan maraknya kasus kekerasan pada perempuan, bahkan anak dalam kehidupan sehari-hari di Jawa Tengah. Artinya persoalan kekerasan perempuan, yang menjadi sub dalam pembahasan mengenai gender perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Mengingat jumlah kasus terhadap kedua nya (perempuan dan anak) bukan malah menurun melainkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, setiap tahunnya. Diperlukan payung hukum dan aturan baku untuk menaungi urusan perempuan, anak didalamnya dan secara keseluruhan tercakup dalam isu perihal gender. Dimana dalam persoalan tentang gender ini, akan ada sub-sub didalamnya mengenai partisipasi, kesempatan, ruang dan juga fasilitasi.

Bukan persoalan sepele. Bagaimana tidak secara struktur dalam masyarakat terkecil yakni keluarga. Perempuan yang semestinya diberikan perlindungan lebih dulu dibandingkan laki-laki. Kenyataan nya malah cenderung menjadi korban kekerasan. Lebih parah lagi tidak sedikit kejadian perempuan menjadi tulang punggung dan juga mendapat perlakuan kurang adil.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah mengungkapkan kecenderungan kasus kekerasan fisik dan psikis yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, dari tahun 2018 tersebut paling tinggi jika dibanding empat tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan (anak didalamnya) misalnya di Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir berkecenderungan mengalami peningkatan. Berdasarkan data DP3AP2KB Jawa Tengah pada 2017 terdapat

1.869 kasus. Pada 2018 meningkat meningkat menjadi 1.883 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan hingga 31 Oktober 2019 sebanyak 1.406 kasus. Sementara itu, untuk kasus kekerasan terhadap anak saja di sepanjang 2019 di Indonesia paling banyak terjadi di wilayah Jatim, dengan jumlah korban mencapai 729 orang. Disusul Jateng dengan jumlah korban mencapai 706 anak, Sulsel 613 anak, Sumatra Utara 433 anak, dan DKI Jakarta dengan korban 384 anak. DP3AP2KB Jateng membenarkan jika kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Tengah terbilang tinggi.

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jateng dalam beberapa tahun terakhir memang meningkat. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan (anak didalamnya), karena para perempuan korban sudah berani melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, perempuan dan anak korban kekerasan tidak berani melaporkan sebab takut dengan pelaku. Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku tindak kekerasan tersebut merupakan orang dekat si korban, seperti tetangga, kerabat, dan bahkan suami. Keberanian korban ini yang layak diapresiasi baik oleh aparat penegak hukum, pemerintah maupun lembaga pengawasan pemerintah seperti DPRD. Namun sebaliknya ini juga menjadi sebuah catatan tersendiri. Bagaimana kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan meningkat di tahun 2019, hingga pemerintah Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus kekerasan perempuan tertinggi di Indonesia.

Kekerasan Perempuan 2019

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah (Jateng) dalam kurun satu tahun terakhir terbilang cukup tinggi. Bahkan, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan di Jateng terbilang paling banyak dibanding daerah lain di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) menyebutkan ada sekitar 1.332 kasus kekerasan yang terjadi di Jateng sepanjang tahun 2019. Dari kasus sebanyak itu, 1.132 korban berasal dari kalangan perempuan. Sementara, Provinsi Jawa Timur berada di urutan kedua. Total ada sekitar 1.247 kasus kekerasan yang terjadi di Jatim sepanjang 2019, dengan jumlah korban dari kalangan perempuan mencapai 1.044 orang. Disusul Sulawesi Selatan dengan 1.147 kasus, dengan jumlah korban dari kalangan perempuan sekitar 885 orang, DKI Jakarta dengan 714 kasus dan 569 korban perempuan, serta DI Yogyakarta dengan 652 kasus kekerasan, di mana 559 korban merupakan perempuan.

DP3AP2KB Jateng, membenarkan jika kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah nya cukup tinggi. Pemberian bantuan kepada korban harus secara menyeluruh. Ada lima pelayanan yang diberikan mulai dari pendampingan pengaduan ke pihak berwajib, pelayan medis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, hingga pemulihan dan interaksi sosial. Sementara itu, jika kasus kekerasan terhadap

perempuan di Jateng terbilang paling tinggi se-Indonesia, lain halnya dengan kasus kekerasan terhadap anak, yang menempati urutan kedua. Tentu bukan sebuah prestasi, melainkan PR besar untuk menangani persoalan seserius ini.

Dahulu, tiga, empat tahun silam para korban juga masih takut dan cenderung bungkam. Namun seiring dengan era transparansi dan juga aksesibilitas dari pemerintah yang kian baik. Membuat para korban tidak lagi malu dan enggan untuk mendapatkan hak nya dengan melapor. Lebih lanjut guna menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dilakukan adalah dengan koordinasi pihak-pihak terkait, membuka sistem pelayanan terpadu. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada para perempuan dan anak korban kekerasan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Semua perempuan dan anak korban kekerasan akan mendapatkan perawatan di rumah sakit gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini merupakan terobosan sekaligus keseriusan pemerintah Jawa Tengah.

DPRD Provinsi Jawa Tengah perlu memberi dukungan dengan melakukan upaya menguatkan dari sisi regulasi yakni fasilitasi dan pengawasan. Untuk regulasi perlu adanya upaya merevisi PERDA yang sudah ada, yakni merevisi atau melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan atau membuat Perda Pengarusutamaan Gender (PUB), mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;

Menjalankan amanah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Secara khusus mengenai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah; serta Peraturan Gubernur NO. 21 tahun 2013 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah

Karena sebelumnya belum memuat secara menyeluruh tentang Bagaimana akses, kesetaraan dan keadilan. Kesempatan, ruang dan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat serta upaya perlindungan terhadap korban Kekerasan berbasis Gender, dalam sebuah regulasi secara menyeluruh atau satu kesatuan. Oleh karena itu mendesak perlu untuk melakukan langkah merevisi atau memperbaharui

PERDA lama dengan kehadiran PERDA baru yang bisa mencakup segala yang berkaitan dengan gender, baik menyangkut kekerasan perempuan (anak didalamnya), aksesibilitas, kesetaraan dll serta dukungan anggaran yang responsive gender dalam giat-giat yang melibatkan urusan kesetaraan urusan perempuan/ pengarusutamaan gender. Berikut Telaah/Kajian mengenai "PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUB)".

1.2. Tujuan Penelitian

1. Menelaah upaya perlindungan korban kekerasan perempuan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah 2018 – 2020
2. Melihat sejauh apa penanganan kasus kekerasan dan perempuan di Jawa Tengah, dalam kurun 2018 – 2020

1.3. Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. UUNo. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
3. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Gubernur No. 8 tahun 2018 tentang Rujukan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Antar Lembaga Pelayanan Terpadu di Jawa Tengah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN TEORITIS

1. *Gender* adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata

nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

2. *Pengarusutamaan Gender* yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan.
3. *Analisis Gender* adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan; berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.
4. *Data Pembuka Wawasan* merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Data ini dibedakan dalam dua hal, yaitu (1) merupakan data berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan (2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, dan angka kematian ibu.
5. *Anggaran Responsif Gender* adalah anggaran kinerja yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
6. *Kesetaraan gender* adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
7. *Keadilan gender* adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang

menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki.

8. *Akses* adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).
9. *Partisipasi* adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
10. *Marginalisasi* adalah usaha membatasi peran terhadap kelompok tertentu, menempatkan atau menggeser kepinggir, merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak-pihak termarginalkan.
11. *Kekerasan* adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman. Istilah kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.
12. *Diskriminasi* adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.
13. *Budaya* adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
14. *Kebijakan* adalah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
15. *Kegiatan produktif* yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai setara uang.

METODE TELAAH

Metode telaah yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif karena telaah ini menekankan pada pengumpulan data di lapangan dan mengumpulkan data penunjang yang didapat dari literatur, baik milik pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun studi literasi secara umum. Menganalisa dengan cara *non statistik*

dan tidak fokus pada angka sebagai hasil akhir. Selanjutnya pendekatan kajian ini dikembangkan dengan teknik *eksplanatory* yaitu penelitian yang bersifat penjelasan atas temuan-temuan yang didapatkan dari proses observasi tentang upaya “Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2020”.

HASIL TELAAH

A. Program Pemerintah Jawa Tengah Melindungi Korban Kekerasan Perempuan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa arah dalam peningkatan Kapasitas Perempuan dalam pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2018-2023. Adapun fokus pembangunan Jawa tengah di tahun 2020 yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi, saat dalam Kongres Perempuan Jawa Tengah yang digelar di Semarang pada (11/2019) silam.

Adapun prioritas pembangunan di Jawa Tengah ditekankan pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah. Dinas Kesehatan Jawa Tengah(2019) memaparkan, menurut data dari 2016-2018 tercatat jika ada sebanyak 5.796 perempuan menjadi korban kekerasan. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2018 78,60/100.000 KH, Terdapat 20.168 orang dengan HIV/AIDS di Jateng dan 37% adalah Perempuan (1993-2017).

Sementara itu, Data DP3AP2KB Jawa Tengah merinci lebih dari 50 % Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) di Jawa Tengah tidak memiliki akte nikah, 78 % bercerai karena mengalami KDRT, 40 % buta huruf serta 56 anak mereka tidak memiliki akte kelahiran.

Perlindungan Korban

Melihat hal terkait banyaknya perempuan menjadi korban kekerasan. Sejumlah implementasi kegiatan yang ada di DP3AP2KB dalam mensikapi permasalahan perempuan dan anak di Jateng. Diantaranya telah dibentuknya dan dilakukan, sbb:

1. Lembaga Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Yakni Satuan Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT PPA) dan
2. Layanan Pusat Belajar Keluarga (Puspaga) untuk di tingkat Jateng.
3. Kampanye/ Penyuluhan bekerjasama dengan LSM Perempuan
4. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada para perempuan dan anak korban kekerasan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan DP3AP2KB bekerjasama dengan beberapa pihak seperti dengan BKKBN untuk membina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan lain-lain.

B. Banyaknya Kasus Tercatat

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah sampai pada memasuki triwulan ketiga atau per September 2019, tercatat 888 kasus. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), KDRT menyebutkan, sebanyak 305 di antaranya dialami oleh anak-anak, sedangkan 512 lainnya dialami perempuan dewasa.

Sementara kasus KDRT yang dilaporkan sepanjang 2018 sebanyak 1.017 kasus. Dari jumlah tersebut, 240 kasus dialami oleh anak-anak dan 777 dialami oleh perempuan dewasa. Seperti disampaikan dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Korban KDRT yang Responsif Gender di Semarang, (9/2019) silam.

Terkait kondisi tersebut, Pemprov Jateng terus berusaha memberikan pelayanan bagi korban kekerasan. Dalam hal ini meliputi lima bidang layanan yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jejaring lembaga sosial masyarakat. Layanan yang dimaksud: pengaduan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Keempat layanan tersebut melibatkan berbagai instansi, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), rumah sakit umum daerah (RSUD), Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan khusus layanan penegakan hukum, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan Kejaksaan.

Kasus KDRT terus meningkat karena KDRT maupun kekerasan seksual masih dianggap urusan domestik dan tabu untuk dilaporkan. Demikian pula kasus-kasus pelecehan seksual, juga masih banyak yang diakhiri secara damai antara pihak korban dan pelaku. Untuk menjembatani antara layanan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jateng dengan instansi vertikal, telah dilaksanakan perjanjian kerjasama tentang Sistem Pradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) dengan Polda, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Peradi, Depkumham dan Pengadilan Tinggi Agama.

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ali Hasan mengatakan, korban KDRT di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jateng jumlahnya terus meningkat dan membutuhkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Tantangan dalam penanganan kasus KDRT adalah pada proses penegakan hukum, karena tidak semua korban melaporkan kasusnya ke polisi karena berbagai alasan. Adanya delik aduan dalam penanganan kasus KDRT yang diatur dalam UU

Penghapusan KDRT memberikan implikasi pentingnya peran kepolisian untuk mencegah kasus KDRT agar tidak berulang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penyidik Polri yang belum responsif gender terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kasus kekerasan yang kompleks. Selain itu masih banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih, serta belum memiliki perspektif kepentingan terbaik bagi pemenuhan hak korban kekerasan dalam proses penegakan hukum. Hal ini dibutuhkan kerjasama lintas lembaga. Butuh peran pemerintah untuk mendorong pihak terkait dengan kegiatan kerjasama. Serta tidak sungkan untuk mengingatkan untuk aktif memberantas dan menegakkan keadilan bagi pencari keadilan kemanusiaan korban KDRT, baik yang menimpa perempuan maupun yang menimpa anak. KDRT sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender memiliki dampak terhadap korban yang kompleks. Sehingga penyelesaiannya tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum tetapi juga pemenuhan hak asasi manusia.

• Kasus Kekerasan Perempuan

Jawa Tengah darurat kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah tercatat 1.219 perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kabid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Jateng Sri Dewi Indrajati, berpendapat terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut menunjukkan bahwa adanya ratifikasi konvensi CEDAW, Undang-Undang 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang belum terimplementasi secara maksimal.

Berbeda lagi dengan data Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), yang mencatat di Jawa Tengah sejak tahun 2016-2018 ada sebanyak 1.021 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korbannya 1.886. Kemudian 1.408 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. LRC-KJHAM menyebutkan korban kekerasan masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. Dikatakannya, banyak perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami kriminalisasi, yang akhirnya harus dinikahkan dengan pelaku. Apalagi kuatnya stigma masyarakat terhadap perempuan korban yang tidak mendukung justru menyalahkan korban. Padahal kalau diasumsikan, dalam satu hari ada 1 sampai 2 perempuan menjadi korban kekerasan.

Data LRC-KJHAM pada Oktober hingga Juni 2019, tercatat 79 kasus kekerasan terhadap perempuan. Mirisnya 61 perempuan diantaranya menjadi korban kekerasan seksual. Menurutnya, perempuan korban kekerasan masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan terutama perempuan korban kekerasan seksual. Melalui kegiatan kampanye/penyuluhan baik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi JawaTengah, bekerjasama dengan LSM

Perempuan. Diharapkan masyarakat akan teredukasi dan dapat dicegahnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan perempuan dapat terlindungi serta bermartabat sesuai haknya.

C. Kendala/ Hambatan

Beberapa kendala atau hambatan yang dijumpai pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap pemerintah dan anak diantaranya sebagai berikut.

1. Keengganan melapor bagi perempuan korban kekerasan
2. Keengganan melapor dari orang tua anak korban kekerasan
3. Kesigapan pihak terkait menangani kasus per kasus kekerasan perempuan/ berbasis gender melihat postur anggaran maupun jumlah personil
4. Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5. Dukungan masyarakat untuk mencegah, melaporkan dan ikut merehabilitasi dengan tidak mengucilkan perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan.

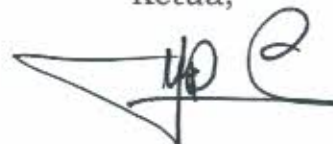
SIMPULAN/ REKOMENDASI

1. Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi program penanganan kekerasan berbasis Gender
2. Payung Hukum dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan merevisi Perda lama menjadi Perda baru dan atau memuat regulasi dari pencegahan, upaya perlindungan hingga penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Mengingat Perda lama masih parsial, maka dibutuhkan penggabungan secara menyeluruh agar efektif dan efisien serta komprehensif menjadi Perda Terkait : *"Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Berbasis Gender dan Pengarusutamaan Gender"* yang didalamnya mendorong perempuan berdaya, memberi ruang atau aksesibilitas setara dalam masyarakat serta memberikan langkah perlindungan berbasis gender sekaligus.
3. Menambahkan beberapa point terkait yang sebelumnya belum dibahas dalam Perda lama (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak); dan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



H. ISKANDAR ZULKARNAI